

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BNPB)**

**PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

NOMOR 6 TAHUN 2011

**TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENDUKUNG TEKNIS
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA ERUPSI
GUNUNG MERAPI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan diktum keenam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diperlukan Tim Pendukung Teknis untuk memberikan dukungan teknis dan fasilitasi guna menjamin kelancaran pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunung Merapi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Penetapan Struktur Organisasi Tim Pendukung Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penetapan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI TIM PENDUKUNG TEKNIS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- 1) Tim Pendukung Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013 yang selanjutnya didalam Peraturan ini disebut dengan TPT berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi;
- 2) Sekretariat TPT berkedudukan di wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi.

Pasal 2

TPT mempunyai tugas :

- 1) Membantu Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan tugas Tim Koordinasi di daerah;
- 2) Memberikan bantuan, pendampingan dan dukungan teknis kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, dalam:
 - a) Menjabarkan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi;
 - b) Merumuskan strategi dan kebijakan operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi;
 - c) Menyusun secara rinci langkah-langkah percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi;
 - d) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pengendalian pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi Gunung Merapi;
 - e) Melakukan pendampingan perkuatan kelembagaan BPBD di daerah;
 - f) Melakukan rapat koordinasi teknis pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah;
 - g) Melakukan Komunikasi Publik pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi Gunung Merapi;
 - h) Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai kebijakan umum Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunung Merapi.

BAB II

ORGANISASI TPT

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

TPT terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Sekretaris,
- c. Anggota /selaku Koordinator Bidang, dan
- d. Unsur Pendamping.

Bagian Kedua

Pasal 4

- a) Ketua TPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi;
- b) Ketua TPT mempunyai tugas memimpin TPT dalam menjalankan tugas dan fungsi TPT.

Pasal 5

- a) Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TPT;
- b) Sekretaris mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan operasional untuk mendukung dan menjamin kelancaran pelaksanaan tugas TPT serta tugas-tugas kesekretariatan lainnya;
- c) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 4 (empat) seksi yaitu Administrasi Umum, Data dan Komunikasi Informasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, Kerjasama.

Pasal 6

- a) Anggota/Koordinator Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TPT;
- b) Bidang terdiri dari :
 1. Perumahan dan Permukiman
 2. Pemulihan Infrastruktur
 3. Pemulihan Sosial
 4. Pemulihan Ekonomi Produktif
 5. Pemulihan Lintas Sektor
 6. Relokasi dan Pertanahan

Bidang Pemulihan Perumahan dan Permukiman

Pasal 7

- a) Bidang Pemulihan Perumahan dan Permukiman meliputi sektor/sub sektor Perumahan dan Prasarana Lingkungan;
- b) Anggota/Koordinator Bidang Pemulihan Perumahan dan Permukiman membantu Ketua TPT dalam melakukan koordinasi dan memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai bidangnya.

Bidang Pemulihan Infrastruktur

Pasal 8

- a) Bidang Pemulihan Infrastruktur meliputi: sektor/subsektor: jalan dan jembatan, air dan sanitasi, infrastruktur sumber daya air, energi, telekomunikasi, infrastruktur pedesaan;
- b) Anggota/Koordinator Bidang Pemulihan Infrastruktur membantu Ketua TPT dalam melakukan koordinasi dan memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai bidangnya.

Bidang Pemulihan Sosial

Pasal 9

- a) Bidang Pemulihan Sosial meliputi: sektor/subsektor: kesehatan, pendidikan, agama, budaya lembaga sosial;
- b) Anggota/Koordinator Bidang Sosial membantu Ketua TPT dalam melakukan koordinasi dan memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai bidangnya.

Bidang Pemulihan Ekonomi Produktif

Pasal 10

- a) Bidang Pemulihan Ekonomi Produktif meliputi: sektor/subsektor: pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan, UKM dan koperasi, perindustrian dan perdagangan/pasar;
- b) Anggota/Koordinator Bidang Pemulihan Ekonomi Produktif membantu Ketua TPT dalam melakukan koordinasi dan memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai bidangnya.

Bidang Pemulihan Lintas Sektor

Pasal 11

- a) Bidang Pemulihan Lintas Sektor meliputi: sektor/subsektor: ketertiban dan keamanan, lingkungan hidup, keuangan dan perbankan, pemerintahan, perlindungan kelompok rentan, pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat, monitoring evaluasi berbasis masyarakat;
- b) Anggota/Koordinator Bidang Pemulihan Lintas Sektor membantu Ketua TPT dalam melakukan koordinasi dan memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai bidangnya.

Bidang Relokasi dan Pertanahan

Pasal 12

- a) Bidang Relokasi dan Pertanahan membidangi tentang masalah relokasi dan pertanahan;
- b) Anggota/Koordinator Bidang Relokasi dan Pertanahan membantu Ketua TPT dalam melakukan koordinasi dan memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai bidangnya;
- c) Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai bidangnya.

Unsur Pendamping

Pasal 13

- a) Unsur Pendamping terdiri dari Pendamping Teknis dan Akuntabilitas;
- b) Pendamping Teknis terdiri dari Unsur BPBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, BPBD Provinsi Jawa Tengah, Unsur Perguruan Tinggi di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- c) Pendukung Akuntabilitas terdiri dari BPKP Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- d) Unsur Pendamping bertugas memberi saran serta masukan kepada Ketua TPT.

BAB III

Tim Pendukung Teknis berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;

BAB IV

Masa kerja Tim Pendukung Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sampai dengan 31 Desember 2013, dan dapat diperpanjang apabila dipandang perlu.


BAB V

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BAB VI

1. Hal-hal yang belum tertuang dalam peraturan ini, akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2011


KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian/Ketua Tim Koordinasi;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Wakil Ketua Tim Koordinasi;
3. Anggota Tim Koordinasi;
4. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR : 6 TAHUN 2011
TANGGAL : 11 JULI 2011

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PENDUKUNG TEKNIS
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH**



KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si